

Judul : Tak Efektif, PP No 109/2012 Mesti Direvisi
Tanggal : Kamis, 11 November 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

PENGENDALIAN TEMBAKAU

Tak Efektif, PP No 109/2012 Mesti Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Aturan pengendalian tembakau yang berlaku di Indonesia terbukti tidak mampu menekan prevalensi perokok. Jumlah perokok pemula semakin meningkat dan jumlah kasus penyakit yang terkait dengan rokok juga bertambah. Sementara revisi aturan pengendalian tembakau yang ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak kunjung di-

shahkan. Riset Kesehatan Dasar menunjukkan, prevalensi perokok anak usia 10-18 pada 2013 sebesar 7,20 persen. Kemudian angka itu meningkat menjadi 8,80 persen pada 2016 dan naik lagi menjadi 9,10 persen pada 2018. Jika tidak ada intervensi, jumlah perokok anak ini bisa meningkat menjadi 15,95 persen pada 2030.

Aktifis kesehatan yang juga Menteri Kesehatan periode 2012-2014, Nafsiah Mboi, mengatakan, regulasi yang berlaku di Indonesia sudah tidak relevan untuk menekan konsumsi produk tembakau di masyarakat. Karena itu, perlu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

"PP No 109/2012 perlu segera diubah dan diperkuat pada beberapa pasal yang sekarang ini kurang efektif. Namun, masalahnya, mengapa revisi dari PP ini cenderung mangkrak dan terhambat? Padahal, aturan ini menjadi benteng tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masya-

rakat dari ancaman rokok," kata Nafsiah, Rabu (10/11/2021), di Jakarta.

Menurut Nafsiah, terdapat tiga kedaruratan yang memperkuat urgensi revisi PP No 109/2012. Itu meliputi kian meningkatnya beban biaya penyakit katastrofik terkait rokok, memburuknya kondisi perokok yang terinfeksi Covid-19, dan ancaman kehilangan bonus demografi akibat tingginya perokok anak.

Nafsiah pun mengusulkan perubahan sejumlah pasal dalam PP No 109/2012. Perubahan tersebut, antara lain, memperluas peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang iklan rokok yang menyeluruh termasuk di media sosial, dan melarang penjualan produk tembakau kepada anak.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menambahkan, proses revisi PP No 109/2012 yang tidak kunjung usai menimbulkan pertanyaan akan komitmen dan keberpihakan pemerintah untuk melindungi masyarakat konsumen di Indonesia. Proses revisi aturan tersebut sudah berlangsung sejak 2018, tetapi hingga kini belum ada tanda revisi PP No 109/2012 akan disahkan.

"Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah karena terbukti peraturan pemerintah yang mengatur hulu hingga hilir mengenai masalah tembakau ini sudah terkatung-katung selama dua tahun lebih. Ini masalah yang serius," ujarnya.

Direktur Promosi Kesehat-

an dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali menuturkan, proses revisi PP No 109/2012 terus berjalan. Saat ini, revisi aturan tersebut sudah diserahkan kepada presiden melalui pengajuan izin prakarsa di Kementerian Sekretaris Negara.

Adapun materi revisi adalah memperbesar ukuran peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok hingga mencapai 90 persen; mengatur iklan, promosi, dan sponsor rokok yang lebih komprehensif, terutama yang muncul melalui teknologi digital; serta mengatur rokok elektrik. Kemudian meningkatkan pengawasan produksi dan iklan rokok serta memperkuat edukasi bahaya rokok.

"Kami dari Kemenkes terus berupaya agar revisi PP No 109/2012 bisa dipercepat. Artinya, Kemenkes sudah mengajukan izin prakarsa untuk revisi PP tersebut dan saat ini kami tunggu hasilnya," ujar Imran.

Terbelah

Kendati sudah diserahkan kepada presiden, sejatinya pemerintah terpolarisasi dalam menyikapi revisi PP No 109/2012 antara pengusung rezim kesehatan dan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung revisi. Kekhawatiran utama mereka adalah meningkatnya perokok anak

yang merupakan aset masa depan bangsa.

Sementara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian menyuarakan kepentingan ekonomi dan industri rokok.

Ketua Yayasan Lentera Anak Lisdas Sundari mengatakan, sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban melindungi anak-anak. "Anak tidak diperhitungkan di negeri ini. Mereka cuma dilihat sebagai angka, tidak dilihat sebagai manusia yang mempunyai hak kesehatan," ujarnya.

Lisdas menambahkan, sebenarnya proses revisi PP No 109/2012 tidak perlu memakan waktu tiga tahun seperti sekarang apabila pemerintah konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN, pemerintah telah menargetkan penurunan prevalensi perokok anak menjadi 8,7 persen pada 2024 dengan merevisi PP No 109/2012.

"RPJMN ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk melindungi anak dari iklan dan promosi rokok. Pemerintah harus melihat perlindungan anak sebagai investasi jangka panjang. Investasi tak melulu soal uang," kata Lisdas.

Sebelumnya, Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, jika pemerintah serius mengendalikan konsumsi rokok, kebijakan yang mengaturnya harus lebih tegas. (TAN/ADH)